



KALURAHAN JATIMULYO  
KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN JATIMULYO  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH JATIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, serta penanganan keadaan darurat dan mendesak desa, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan di Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penegasan Urusan Keistimewaan;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Wisata Desa;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tugasan dan Penghargaan Purnatugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
37. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Jatimulyo;
38. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
39. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 – 2027;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIMULYO

dan

LURAH JATIMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JATIMULYO TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2024

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jatimulyo;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Kalurahan Jatimulyo;
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan;
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan;
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBD;
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK;
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan;
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan kalurahan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial;
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan;

15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan;
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan;

## BAB II RKP KALURAHAN

### Pasal 2

1. RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
2. RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2024;
3. RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
4. RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGKAL;

### Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kalurahan.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

1. Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan;
2. Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan;

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Jatimulyo.

Ditetapkan di : Jatimulyo  
Pada tanggal : 29 September 2023

LURAH JATIMULYO

Cap / Ttd

ANOM SUCONDRO

Diundangkan di : Jatimulyo  
Pada tanggal : 29 September 2023

Carik,

Ttd

MARDIYANTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANATALAKSANA & PANGRIPTA,  
  
ASYANTA

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN JATIMULYO  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
KALURAHAN JATIMULYO KAPANEWON GIRIMULYO  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I : PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

1. Dalam rangka penyelenggaraannya menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Kalurahan. Dengan demikian Visi dan Misi penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan adalah pelayanan dan pembinaan kesejahteraan, demokratisasi, keadilan, dan pemerataan bagi terwujudnya kemandirian Kalurahan.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) adalah merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang berisi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dalam 1 (satu) tahun, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) disusun berpedoman pada hasil Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat. Musyawarah Kalurahan (Muskal) diselenggarakan untuk menampung usulan / aspirasi dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan). Selain Musyawarah Kalurahan (Muskal) juga diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal).

4. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal), karena merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kal (RAPB Kal).
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) mempunyai kedudukan yang strategis untuk menghubungkan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
6. Dalam perspektif pelayanan masyarakat, fungsi dan peran pemerintah Kalurahan yang meliputi (pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, keamanan dan ketertiban dan pelayanan umum) tersebut merupakan sumber otoritas Kalurahan didalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan insfastruktur, penyediaan sumber daya manusia serta penciptaan kesempatan peran serta masyarakat dan berusaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penegasan Urusan Keistimewaan;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;

25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Wisata Desa;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tugasan dan Penghargaan Purnatugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;

36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
38. Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Insentif tendik PAUD;
39. Surat Keputusan Bupati Kulon progo Nomor 424/A tentang Honorarium Pamong dan Unsur Pemerintahan Kalurahan;
40. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Jatimulyo;
41. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
42. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 - 2027

### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### 1. Tujuan

Agar dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai ketentuan berlaku serta sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

#### 2. Manfaat

Sebagai Acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pada tahun 2024.

### **D. Proses Penyusunan**

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jatimulyo adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah Padukuhan, yaitu musyawarah ditingkat Padukuhan yang ada di Kalurahan Jatimulyo, dalam musyawarah ini dilakukan penjaringan aspirasi / usulan dari masyarakat tentang pembangunan – pembangunan yang akan dilaksanakan di Kalurahan Jatimulyo pada tahun 2024 dan juga ditentukan usulan prioritas pembangunan di masing – masing padukuhan.
2. Musyawarah Kalurahan, yaitu musyawarah tingkat Kalurahan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, musyawarah ini merangkum usulan – usulan dari hasil musyawarah pedukuhan tentang usulan yang mencakup tentang Pemerintahan Kalurahan, Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.
3. Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan, yaitu musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan yang diikuti oleh berbagai unsur, antara lain : Pemerintah Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, BPK, Lembaga-Lembaga Kalurahan, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain. Dalam musyawarah ini membahas tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sesuai dengan hasil Musyawarah Kalurahanyang telah dilaksanakan sebelumnya. Dan juga mengajukan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (DURKP 2024);
4. Mengajukan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk disahkan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.

## **E. Sistematika**

Adapun sistematika penyusunan dokumen RKP Kalurahan Jatimulyo sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN**

- A. Visi – Misi Lurah
- B. Profil Kalurahan
- C. Kebijakan Belanja Kalurahan
- D. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

### **BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya
- B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

### **BAB IV : ARAH PEMBANGUNAN KALURAHAN**

- A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan Yang Dikelola Oleh Kalurahan.
- B. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan Yang Dikelola Oleh Kalurahan Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- C. Pelaksana Kegiatan Kalurahan

### **BAB V : PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

## **BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN**

### **A. Visi – Misi Lurah**

#### 1. Visi

“Mewujudkan Jatimulyo Segitiga Emas, Religius, Mandiri, Berbudaya Dengan Spirit Jogja Istimewa”

#### 2. Misi

- a. Melanjutkan edukasi tentang kerukunan umat beragama dengan spirit JOGJA ISTIMEWA (Golong, Gilig, Nyawiji) dapat beribadah sesuai agamanya masing-masing dijamin keamanan dan kenyamanannya.
- b. Melanjutkan penyempurnaan pembangunan kompleks Kantor Pemerintahan Kalurahan Jatimulyo sesuai dengan kapasitas Jatimulyo sebagai kalurahan yang memiliki banyak predikat/prestasi. Optimalisasi kinerja perangkat kalurahan dan lembaga kalurahan.
- c. Melanjutkan pemetaan, pendataan tentang potensi SDM, Potensi Alam Segitiga Emas Jatimulyo :
  - Emas I : Keanekaragaman kehidupan Beragama, Adat, Budaya
  - Emas II : Kekayaan Alam, Keanekaragaman Hayati dan Fenomena Alam
  - Emas III : Kekayaan keanekaragaman
- d. Melanjutkan pembangunan infrastruktur fisik sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat (Jalan Desa, Jalan Pendidikan, Jalan Usaha Tani dll).
- e. Melanjutkan pembangunan SDM/Edukasi rekoma regenerasi kepemudaan se-Jatimulyo yang sebelumnya sudah dirintis.
- f. Melanjutkan edukasi tentang kerukunan umat beragama dengan spirit JOGJA ISTIMEWA (Golong, Gilig, Nyawiji) dapat beribadah sesuai agamanya masing-masing dijamin keamanan dan kenyamanannya.

- g. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pendahulu perintis, pejuang generasi muda Jatimulyo yang telah memberi kontribusi nyata kepada Kalurahan Jatimulyo dengan spirit Jogja Istimewa (Sangkan Paraning Dumadi).
- h. Setiap perencanaan dan karya Kalurahan baik fisik atau SDM dengan melibatkan para Agamawan, Budayawan, Negarawan, Filosof, Seniman, orang-orang kecil awam yang arif, para pemuda dengan spirit edukasi Jogja Istimewa.
- i. Merencanakan pembangunan gedung PAUD dengan catatan secara hukum bisa dilaksanakan, Pembangunan Tugu Batas (GAPURA) diWilayah batas Kalurahan Jatimulyo, menjadikan Balai Padukuhan sebagai ruang publik tempat edukasi masyarakat yang memenuhi syarat.

## **B. Profil Kalurahan**

### **1. Sejarah Kalurahan**

Menurut sejarahnya Kalurahan Jatimulyo merupakan penggabungan dua Kelurahan yaitu Kelurahan Jonggrangan dan Kelurahan Sokomoyo yang mana penggabungan menjadi satu Kelurahan tersebut terjadi pada tanggal 16 Maret 1947. Waktu itu Kelurahan Jonggrangan dipimpin oleh seorang Lurah bernama Djogo Dihadjo dan Lurah Sokomoyo bernama Pawiro Sentono. Nama Jatimulyo adalah pemberian KRT Noto Projo, Waktu itu KRT Noto Projo memberi memberi lima batang bibit Jati, dan ditanam di Pedukuhan Sokomoyo, Penanaman 5 batang bibit jati tersebut dikandung maksud setelah penggabungan dua kalurahan, wilayah tersebut akan benar-benar “mulyo” ( makmur) apa bila digarap dengan benar-benar sesuai dengan tujuan penggabungan dua kelurahan tersebut.

Setelah penggabungan kelurahan Jonggrangan dan Kelurahan Sokomoyo menjadi Kelurahan Jatimulyo, yang sekarang menjadi Kalurahan Jatimulyo dipimpin oleh seorang

petinggi / Lurah / Kepala Desa secara berurutan sebagai berikut :

1. Kukuh Marto Wijoyo : tahun 1949 - 1965
2. R. Padmo Seputro : tahun 1968 - 1992
3. Ngadimin : tahun 1992 - 2000
4. R. Murdani Saputro : tahun 2000 - 2008
5. R. Murdani Saputro : tahun 2008 - 2013
6. Anom Sucondro : tahun 2013 - 2019
7. Risdiyantoro : tahun 2019 - 2021 (Pj. Lurah)
8. Anom Sucondro : tahun 2021 - 2027

## 2. Demografi


Penduduk Jatimulyo berjumlah : 2.571 KK / 7.344 Jiwa, terdiri dari L : 3.648 jiwa dan P : 3.696 jiwa, yang tersebar di 12 padukuhan, dengan tingkat kepadatan sebagai berikut :

Tabel Jumlah Kepala Keluarga

<b>No.</b>	<b>Kepala Keluarga</b>	<b>Jumlah KK</b>		<b>Total</b>
		<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	
1.	Laki-laki	2.118		2.118
2.	Perempuan		453	453
	<b>Jumlah</b>	<b>2.118</b>	<b>453</b>	<b>2.571</b>

Tabel Data Kependudukan.

No.	Padukuhan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sokomoyo	537	543	1.080
2.	Banyunganti	295	301	596
3.	Gunungkelir	423	406	829
4.	Sonyo	302	275	577
5.	Kembang	256	261	517
6.	Pringtali	200	195	395
7.	Sumberjo	222	227	449
8.	Beteng	236	226	462
9.	Karanggede	319	343	662
10.	Sibolong	325	349	674
11.	Jonggrangan	241	247	488
12.	Gendu	292	323	615
	<b>Jumlah</b>	<b>3.648</b>	<b>3.696</b>	<b>7.344</b>



Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

<b>No.</b>	<b>Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
1.	<1	83	63	146
2.	2 – 4	148	110	258
3.	5 – 9	234	197	431
4.	10 – 14	265	240	505
5.	15 – 19	217	217	434
6.	20 – 24	257	244	501
7.	25 – 29	257	271	528
8.	30 – 34	221	234	455
9.	35 – 39	289	274	563
10.	40 – 44	246	241	487
11.	45 – 49	238	234	472
12.	50 – 54	237	272	509
13.	55 – 59	242	260	502
14.	60 – 64	222	255	477
15.	65 – 69	180	224	404
16.	70 – 74	137	123	260
17.	75>	175	237	412
	Jumlah	3.648	3.696	7.344

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

<b>No.</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Laki- Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
1.	Belum/ Tidak Bekerja	545	414	959
2.	Mengurus Rumah Tangga	-	366	366
3.	Pelajar/ Mahasiswa	560	561	1.121
4.	Pensiunan	43	5	48
5.	PNS	41	13	54
6.	TNI	3	-	3
7.	POLRI	9	1	10
8.	Petani/ Pekebun	1.194	1.440	2.634
9.	Karyawan Swasta	715	538	1.253
10.	Karyawan BUMN	5	1	6
11.	Karyawan Honorer	5	10	15
12.	Buruh Harian Lepas	57	5	62
13.	Buruh Tani/ Perkebunan	3	2	5
14.	Tukang Batu	3	-	3
15.	Tukang Kayu	2	-	2
16.	Tukang Jahit	1	2	3
17.	Mekanik	1	-	1
18.	Seniman	2	-	2
19.	Dosen	1	-	1
20.	Guru	20	27	47
21.	Bidan	-	3	3
22.	Sopir	4	-	4
23.	Pedagang	21	50	71
24.	Perangkat Desa	18	2	20
25.	Wiraswasta	395	256	651
	Jumlah	3.648	3.696	7.344

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

<b>No.</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Laki- Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
1.	Belum/ Tidak Sekolah	492	441	933
2.	Belum Tamat SD	325	331	656
3.	Tamat SD	1.089	1.301	2.390
4.	Tamat SMP	711	674	1.385
5.	Tamat SMA	914	813	1.727
6.	Diploma I/II	6	5	11
7.	Diploma III	16	25	41
8.	Strata 1	89	106	195
9.	Strata 2	6	-	6
	Jumlah	3.648	3.696	7.344

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Agama

<b>No.</b>	<b>Umur</b>	<b>Laki- Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
1.	Islam	3.344	3.376	6.720
2.	Kristen	12	18	30
3.	Katholik	10	6	16
4.	Budha	282	296	578
	Jumlah	3.648	3.696	7.344

### 3. Keadaan Sosial dan Budaya

Kondisi sosial masyarakat ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian SDM masyarakat di Kalurahan Jatimulyo, serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistic. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi masa. Disamping itu masyarakat Kalurahan Jatimulyo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong

budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Kondisi ini akan dapat menjadi pemicu timbulnya benih kecemburuan sosial, jika tidak diselesaikan sejak dini.

Masyarakat Jatimulyo memiliki rasa kekerabatan yang kuat, sehingga kegotongyongan sangat tinggi. Tingginya kegotongroyongan menimbulkan banyaknya kegiatan-kegiatan sosial. Banyaknya kegiatan sosial mengakibatkan tingginya biaya sosial.

Sruktur tingkat pendidikan penduduk didominasi oleh kelompok berpendidikan dasar kebawah, dan mata pencaharian pokok penduduk petani tradisional. Sehingga norma sosial didasarkan pada perasaaan dan kebiasaan – kebiasaan, bukan pada kemampuan penalaran sesuai tuntunan agama, aturan hukum maupun kaidah ilmu pengetahuan.

Kondisi sosial tersebut menyebabkan rendahnya produktivitas masyarakat, sehingga potensi alam yang ada belum didaya gunakan secara maksimal, dan menjadi penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan merupakan kendala berat dalam pelaksanaan Demokratisasi dan Otonomi Kalurahan, serta terwujudnya Clean & Good Government ditingkat Kalurahan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, masyarakat mencari jalan keluar dengan membentuk berbagai organisasi kemasya-rakatan terdapat berbagai macam kelompok organisasi kemasyarakatan dan menyelenggarakan berbagai adat / tradisi, terdiri dari kegiatan sosial, dan kegiatan adat.

Keadaan sosial budaya di Desa Jatimulyo cukup baik walaupun keadaan masyarakatnya sangat kompleks, antar umat beragama juga nampak adanya rasa toleransi yang tinggi, demikian juga antar organisasi masyarakat di Desa Jatimulyo kerjasamanya cukup baik.

#### 1. Agama

Kehidupan beragama di wilayah Kalurahan Jatimulyo terasa penuh dengan rasa kekeluargaan, toleransi antar umat beragama juga nampak hidup dengan harmonis. Dengan adanya pengajian-pengajian, jamaah Yasin/Berjanji, Jemaah Misa/Kebaktian, Bakti safari umat Buddha yang berkembang kondusif sehingga bisa meningkatkan kualitas ketaqwaan masing-masing pemeluk agama.

#### 2. Sosial Politik

Telah di uraikan di muka bawah keadaan suhu politik di wilayah Kalurahan Jatimulyo tetap terkendali dan situasinya tetap sejuk. Antar kekuatan sosial politik yang ada nampak adanya kerjasama dan saling membantu.

#### 3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Selama ini situasi Kamtibmas di wilayah Kalurahan Jatimulyo tetap aman dan terkendali. Hal ini berkat adanya kerjasama antara Linmas dengan masyarakat masing-masing padukuhan dan pihak keamanan Kapanewon Girimulyo yang secara terus menerus mengadakan pembinaan maupun penyuluhan masalah

Kamtibmas. Disamping itu juga berkat adanya partisipasi masyarakat dalam bidang Kamtibmas cukup baik, hal ini dilakukan karena adanya kesadaran jaga di masing-masing Poskamling yang tersebar di Kalurahan Jatimulyo pada waktu-waktu tertentu. Namun demikian angka kriminalitas yang menonjol di Kalurahan Jatimulyo adalah kejahatan yang diakibatkan minuman keras. Dengan adanya kejadian tersebut perlu kerja keras dari aparat keamanan beserta masyarakat untuk menekan angka kriminalitas di wilayah Kalurahan Jatimulyo dapat ditekan seminimal mungkin.

#### 4. Sosial Ekonomi

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam bidang ekonomi juga nampak adanya peningkatan taraf hidup dan inkam perkapita walaupun tidak signifikan. Harga barang kebutuhan sehari-hari khususnya 9 bahan pokok tetap terkendali dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Adanya bantuan-bantuan dari pemerintah baik dalam program Raskin, Jamkesmas yang sudah tertata sistem penyalurannya pada keluarga tidak mampu (miskin). Namun demikian hal ini mempunyai dua dampak di satu sisi berdampak positif sehingga masyarakat bisa mengembangkan dana bantuan menjadi modal usaha tetapi di sisi lain juga berdampak negatif karena masyarakat menjadi lebih malas untuk berusaha (dalam istilah jawa njagakke) dan juga menimbulkan sedikit keirian warga yang tidak dapat bantuan namun dari semua itu kami selaku pemerintah Kalurahan sudah mencoba mengatasinya sehingga masyarakat bisa memahami. Dalam kehidupan berkoperasi di Kalurahan Jatimulyo masih belum menggembirakan karena koperasi yang ada hanya lah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab, yang pada

akhirnya koperasi menjadi bubar/macet. Namun di setiap padukuhan sampai ke tingkat RT maupun lingkungan tumbuh pra koperasi yang dikelola oleh warga setempat. Dengan adanya pra koperasi ini juga sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalurahan Jatimulyo.

#### 5. Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya di Kalurahan Jatimulyo selama ini cukup baik, di masing-masing Pedukuhan tumbuh berbagai jenis kesenian, antara lain adanya Orkes Melayu, Band, sedang kesenian tradisional antara lain Rebana, Karawitan, Ketoprak, Wayang Kulit, Campursari, Tari-tarian, Angguk Putri, kuda Lumping dan lain-lain. Demikian juga sarana pendidikan yang tersedia di Kalurahan Jatimulyo cukup memadai antara lain adanya PAUD, TPA, TK, dan SD yang tersebar di Beberapa Pedukuhan dan juga SMP Negeri, MtsN, dan SMKN. Hal itu sudah cukup untuk menampung anak didik yang berada di Kalurahan Jatimulyo bahkan juga mampu menampung anak didik dari luar Kalurahan Jatimulyo.

#### 6. Pendidikan

Di Kalurahan Jatimulyo untuk kegiatan pendidikan dasar 9 tahun sudah bisa terpenuhi sebagaimana telah dicanangkan oleh Pemerintah dan diharapkan pengentasan buta huruf dan peningkatan SDM penduduk bisa lebih cepat dan merata. Sarana pendidikan yang ada di Kalurahan Jatimulyo sebagai berikut :

Nama Sekolah di Kalurahan Jatimulyo

<b>No.</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Alamat</b>	<b>Keterangan</b>
1.	SDN 1 Sokomoyo	Sokomoyo	-
2.	SDN 2 Sokomoyo	Gunungkelir	-
3.	SDN Pringtali	Pringtali	-
4.	SDN 1 Jonggrangan	Jonggrangan	-
5.	SDN 2 Jonggrangan	Beteng	-
6.	SMPN 3 Girimulyo	Sokomoyo	-
7.	SMPN 4 Girimulyo	Gunungkelir	-
8.	MTsN 4 Kulon Progo	Sibolong	-
9.	SMKN 1 Girimulyo	Sokomoyo	-

Daftar Nama TK di Kalurahan Jatimulyo

<b>No.</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Alamat</b>	<b>Keterangan</b>
1.	TK PGRI	Karanggede	
2.	TK ABA	Sibolong	
3.	TK YPP	Sokomoyo	
4.	TK SD Sokomoyo2	Gunungkelir	
5.	TK Ananda	Gunungkelir	
6.	TK ABA	Sonyo	

Daftar nama PAUD / Kelompok Bermain di Kalurahan  
Jatimulyo

<b>No.</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Alamat</b>	<b>Keterangan</b>
1.	KBA Rodhotul Janah	Jonggrangan	
2.	KB Tunas Mulia	Sokomoyo	
3.	KB Among Siwi	Karanggede	
4.	PAUD Irawan	Banyunganti	
5.	PAUD Mekar Sari	Sonyo	
6.	KB Kuncup Mekar	Pringtali	
7.	KB Krisna	Sibolong	
8.	SPS Arimbi	Jonggrangan	
9.	KB Gatut Kaca	Beteng	
10	KB Intan	Gunungkelir	
11.	KB Tunas Insan Mandiri	Kembang	
12.	SPS Abimanyu	Banyunganti	
13.	SPS Arjuna	Gendu	
14.	PAUD Srikandi	Kembang	

#### **4. Keadaan Ekonomi**

Perekonomian Kalurahan Jatimulyo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang system pengelolaannya masih sangat tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Produk pertanian

di Kalurahan Jatimulyo dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori yaitu :

- a) Kehutanan dan Perkebunan meliputi Kebun Kakao, Cengkih, Panili, Empon-empon, dll;
- b) Peternakan, penduduk Kalurahan Jatimulyo rata-rata beternak kambing PE dengan kepemilikan rata-rata 4 ekor / KK;
- c) Tanaman Pangan meliputi padi dan komoditi buah-buahan lainnya;
- d) Perikanan di wilayah yang mencukupi airnya rata-rata masyarakat membudidayakan ikan antara lain lele, nila, gurami, bawal dll.

Masih banyak lahan di Kalurahan Jatimulyo yang belum dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Langkah alternative yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan, pengadaan bibit-bibit tanaman produktif dengan melibatkan instansi terkait

Selain kegiatan dibidang pertanian sebagian kecil masyarakat Jatimulyo juga dibidang industri rumah tangga namun masih dalam skala kecil.

Dari uraian diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Pertanian

Kondisi Pertanian di Desa Jatimulyo didominasi oleh tanaman komoditas perkebunan dan kehutanan, adapun komoditas perkebunan meliputi cengkeh, kakao, kopi, lada, kelapa dll

❖ Komoditas Cengkeh ditanam hampir seluruh pedukuhan di Kalurahan Jatimulyo, sangat cocok pada daerah-daerah yang lokasinya berada dilereng gunung dan mendapat sinar matahari yang cukup.

Hasil tanaman cengkeh selain dijual langsung pada tengkulak, ada yang dikeringkan terlebih dahulu. Selain buah tersebut, daunnya dimanfaatkan untuk minyak atsiri. Pada saat ini berkembang usaha penyulingan daun cengkeh di pedukuhan Gunungkelir 2 unit, Kembang 1 unit, Beteng 1 unit dan Gendu 1 unit.



Cengkeh


- ❖ Komoditas kakao mulai berkembang di Kalurahan Jatimulyo sejak tahun 1992, komoditas tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, selain cara pemeliharaan mudah pangsa pasarnya juga stabil. Tetapi saat ini terkendala penyakit Helloweltis, penggerek batang dan penggerek buah.
- ❖ Komoditas kopi merupakan tanaman turun-temurun yang diusahakan masyarakat namun seiring dengan adanya program pemerintah tentang budidaya kakao, masyarakat beralih ke komoditas tersebut, karena pemasaran kopi tidak stabil dan penanganan pasca panennya pun lebih rumit.



Kopi

- ❖ Untuk tanaman kehutanan yang berkembang adalah kayu sengon laut, mahoni, jati, suren dll, Komoditas sengon laut / albazia merupakan pilihan petani selain pertumbuhannya cepat dan bisa dipanen pada umur tanaman 5 tahun juga harganya stabil, sangat cocok untuk naungan tanaman perkebunan. Tetapi pada saat ini banyak tanaman sengon laut/albasiah di Kalurahan Jatimulyo yang terserang penyakit puru karat sehingga tanaman banyak yang mati sebelum usia panen. Sebagai pengganti kayu sengon laut/albasiah masyarakat Jatimulyo mulai melirik komoditas tanaman baru yaitu tanaman Jabon, sudah banyak ditanam masyarakat sebagai alternatif pengganti kayu sengon laut/ albasiah. Namun setelah masyarakat mulai mencoba menanam pohon jabon juga mulai menerima masalah karena tanaman mudah diserang ulat dan tidak tahan terhadap cuaca panas yang panjang.
- ❖ Komoditas tanaman pangan yang ada di Kalurahan Jatimulyo adalah padi dan palawija. Padi hanya bisa ditanam setahun hanya dua kali tanam dikarenakan jaringan irigasi tersier masih berupa jaringan sederhana. Dengan jaringan irigasi yang tidak memadai tersebut berakibat banyak para petani merubah lahan yang semula statusnya sawah menjadi tegal dan perubahan tersebut terjadi sejak tahun 1982. Dari keadaan tersebut area persawahan untuk tanaman padi dan palawija hanya ada di wilayah-wilayah tertentu yaitu : Gendu, Karanggede dan Beteng, itupun luasannya tiap tahun akan berkurang apabila tidak diiringi dengan pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi / jaringan tersier yang ada.

❖ Komoditas salak pondoh mulai berkembang di Kalurahan Jatimulyo sejak tahun 1984, dikembangkan di beberapa pedukuhan yaitu : Sibolong, Jonggrangan, dan Sokomoyo. Komoditas salak pondoh ini sangat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani salak pondoh dengan pola agribisnis. Pemasaran salak pondoh adalah pasar lokal dan luar daerah.



Salak Pondoh

## 2. Peternakan

Kambing Peranakan Ettawa merupakan salah satu plasmanutfah asli Jatimulyo, merupakan komoditas unggulan Kalurahan Jatimulyo dan juga komoditas unggulan ternak di Kabupaten Kulon Progo. Hampir 80% penduduk Kalurahan Jatimulyo memelihara kambing PE dengan rata-rata jumlah kepemilikan 4 ekor / KK. Selain ternak kambing PE bisa dimanfaatkan bibitnya untuk dijual, juga kambing PE betina dapat diperah susunya yang kandungan kadar gizinya lebih baik dari pada susu sapi. Keistimewaan susu kambing apabila dikonsumsi secara teratur dapat untuk mengobati penyakit TBC, asma , Hepatitis B dan dapat meningkatkan vitalitas. Susu kambing PE dapat diolah menjadi produk makanan bergizi antara lain : permen susu (karamel), krupuk susu, tahu susu yogurt dan dapat pula diolah menjadi susu bubuk (skim) dan juga dapat diolah menjadi sabun kecantikan,dll.



### 3. Perdagangan

Di Kalurahan Jatimulyo bidang perdagangan didominasi oleh perdagangan komoditas hasil perkebunan (kakao, cengkeh, kopi, panili, dll), terutama pada saat panen raya. Perdagangan gula jawa berlangsung sepanjang tahun. Dan perdagangan kambing PE yang merupakan komoditas ekspor berlangsung sepanjang tahun. Perdagangan bidang jasa juga mulai berkembang seiring dengan perkembangan pembangunan di Kalurahan Jatimulyo.

### 4. Industri Kecil

Kalurahan Jatimulyo memiliki potensi usaha kerajinan seperti usaha meubelair, ukir, tempe, roti, pengrajin bambu, emping melinjo, arang kayu, makanan kecil khas Jatimulyo, gula jawa/semut, gula aren, penyulingan minyak daun cengkeh, minyak kelapa, Kopi dll. Industri kerajinan ini banyak menyerap tenaga kerja, namun banyak permasalahan terkait dengan pengembangan usaha. Potensi Industri tersebut tidak berkembang memuaskan, karena adanya beberapa kendala sebagai berikut : pemasaran, kurangnya inovasi produk, kurangnya modal usaha, dan pengaruh kondisi sosial setempat.

Berdasarkan data yang ada tersebut di atas, disamping merupakan sumber potensi yang ada, juga bisa menjadi berbagai persoalan/ masalah yang merupakan dari dampak dari perkembangan situasi yang ada. Dalam rangka memecahkan berbagai persoalan yang ada, maka pemerintah Desa Jatimulyo perlu menyiapkan berbagai strategi kegiatan yang sinergis atau kerjasama dengan semua institusi atau komponen baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

#### 5. Pariwisata

Kalurahan Jatimulyo memiliki selain memiliki potensi Obyek wisata andalan yaitu Goa Kiskendo juga memiliki beberapa potensi destinasi Wisata baru, pada awal tahun 2014 sudah mulai dioptimalkan dan mulai berbenah diantaranya :

1) Wisata Alam Grojogan Sewu

Terletak di Padukuhan Beteng, Air terjun ini airnya bersumber dari Mata Air Sumitro/Goa Sumitro

2) Wisata Alam Goa Sumitro

Terletak di Padukuhan Sokomoyo, merupakan Wisata minat khusus/susur Goa yang harus ditunjang dengan sarana dan prasaran yang memadai.

3) Wisata Alam Curug Setawing

Terletak di Padukuhan Jonggrangan, bisa dikembangkan untuk Camping Ground, Outbound, dll.

4) Wisata Alam Taman Batu Watu Blencong

Terletak di Padukuhan Sokomoyo, disekitar Watu Blencong terdapat banyak batu – batu unik yang mempunyai daya tarik wisata tersendiri, Misal : Gunung ngasinan, Gunung Krengseng, Bukit Ndangsri, dll.

- 6) Wisata Alam Grojogan Sigembor  
Terletak di Pedukuhan Banyunganti
- 7) Wisata Alam Taman Sungai Mudal  
Terletak di Padukuhan Banyunganti dan Padukuhan Gunungkelir, Kalurahan Jatimulyo, akan dikembangkan untuk kegiatan Camping Ground, Outbond dan Wisata minat khusus.
- 8) Wisata Alam Kembangsoka  
Terletak di Padukuhan Gunungkelir, bisa dikembangkan untuk sapras : Taman Kembangsoka, Outbond, Wisata minat khusus( tracking, Canyoning, Rappeling ) dll
- 9) Wisata Alam Kedung Pedut  
Terletak dipadukuhan Kembang, akan dikembangkan menjadi wisata minatkhusus : Tracking, Canyoning, Outbond, dll
- 10)Wisata Gunung Lanang, Agrowisata Salak Pondoh dan Kambing PE di Padukuhan Sibolong yang ditunjang dengan Wisata Tracking pegunungan (Gunung Lanang, Gunung Tigo, Gunung Krinjingan, Gunung Bolong dan Gunung Cokro)



### **C. Kebijakan Belanja Kalurahan**

Dalam menentukan belanja kalurahan, Pemerintah Kalurahan berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku dan juga memperhatikan prioritas – prioritas kebutuhan dalam bidang Pemerintahan Kalurahan, Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat. Disamping itu juga tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai acuan dalam menentukan Belanja Kalurahan.

### **D. Kebijakan Pendapatan Kalurahan**

Pendapatan Kalurahan Jatimulyo berasal dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan, yang bersumber dari Hasil Usaha dan Hasil Aset Kalurahan. Untuk hasil usaha, pendapatan desa berasal dari hasil BUMKal. Untuk meningkatkan pendapatan dari hasil usaha, Pemerintah Kalurahan akan mengembangkan unit-unit Usaha yang dikelola oleh BUMKal disamping mengembangkan unit usaha yang sudah ada, beberapa unit usaha yang mempunyai potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan antara lain, usaha dibidang pengelolaan pariwisata, pertanian, dan lain-lain. Untuk pendapatan dari Hasil Aset, terdiri dari pendapatan dari Sewa Tanah Kas Desa dan dari Pasar Desa;
2. Pendapatan Transfer, pendapatan transfer terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi, serta Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan;
3. Pendapatan Lain – lain, pendapatan lain-lain berasal dari Tanah Kas Desa (tanah dari hak anggaduh) dan pendapatan lain-lain yang sah.

### **E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan**

Pembiayaan Kalurahan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA).

### **BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) tidak lepas dari pelaksanaan pembangunan pada RKP tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Tentunya juga diperlukan evaluasi dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya, agar pembangunan selanjutnya dapat terlaksana dengan baik.

#### **B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) yang sudah disusun sebelumnya, namun tentu saja ada beberapa kegiatan yang menjadi usulan dari masyarakat akan tetapi belum tercantum dalam RPJMKal, hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri karena perlu diadakan Review terhadap RPJMKal, sehingga ada kesinambungan antara RPJMKal dengan RKP Kalurahan. Karena RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJMKal dalam 1 tahun.

#### **C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah**

Dalam setiap kegiatan pembangunan, Pemerintah Daerah tentu mempunyai prioritas – prioritas yang harus dicapai, hal ini tentu akan sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan pembangunan di kalurahan. Sehingga perlu ada sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan kalurahan.

Disamping itu juga terdapat beberapa masalah yang timbul, yaitu :

1. Dengan adanya regulasi baru tentang pemerintahan kalurahan, mengakibatkan perlunya pemahaman yang lebih

mendalam bagi para perangkat desa untuk lebih mengerti tentang peraturan-peraturan yang berlaku sehingga perlu adanya Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan mengenai ketentuan hukum atas terbitnya regulasi tersebut;

2. Kekayaan Kalurahan belum sepenuhnya bisa di kelola oleh pemerintah desa sebagai salah satu pendapatan asli desa;
3. Banyaknya akses jalan pedukuhan dan saluran air yang rusak, sehingga menghambat proses pertumbuhan ekonomi dan rawan terhadap bencana;
4. Ada beberapa wilayah yang masih kekuarangan Air Bersih terutama pada musim kemarau;
5. Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kegiatan siskamling;
6. Program bedah rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah masih terbatas baik jumlah maupun kemampuan keuangannya;
7. Pemerintah Desa sangat memerlukan tambahan pendapatan asli desa untuk meningkatkan belanja pembangunan kepada masyarakat, diluar dari perolehan Pendapatan Asli Desa yang sudah ada.
8. Adanya Pandemi Covid-19 yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Dari beberapa masalah yang ada sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diambil langkah-langkah pemecahan masalah, yaitu :

1. Perlu dibentuk Tim Pemungut PAD/ Tim Pengelola Kekayaan Kalurahan;
2. Perlunya dibangun sarana pembangunan fisik yang memadai;

3. Program Pembangunan yang masuk ke pedukuhan dibuat dengan sistem kegiatan padat karya agar masyarakat dapat ikut bekerja dan mendapatkan upah sehingga dapat meringankan beban hidup masyarakat;
4. Pembangunan diutamakan untuk rabat beton jalan lingkungan, pemeliharaan jalan lingkungan, bangketa;
5. Pembangunan sarana air bersih bagi pedukuhan yang membutuhkan;
6. Perlu pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang dapat mengembangkan jenis-jenis usaha baru yang berpotensi dapat menambah pendapatan asli kalurahan;

Mengurangi dampak yang diakibatkannya dengan adanya Pandemi Covid-19 dengan memberikan Bantuan langsung Tunai Dana Kalurahan sesuai dengan peraturan yang ditentukan.

#### **BAB IV : ARAH PEMBANGUNAN KALURAHAN**

##### **A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan Yang Dikelola Oleh Kalurahan**

Beberapa program kegiatan yang dikelola oleh kalurahan dan menjadi prioritas adalah program kegiatan yang didanai dengan dana yang bersumber dari Dana Desa, yaitu program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan BUMKal.

Untuk pekerjaan infrastruktur diutamakan adalah pembangunan rabat beton dan jembatan, hal ini disebabkan masih banyak jalan dan jembatan yang kondisinya kurang memadai sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk pengembangan BUMKal disamping menjadi prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, pengembangan BUMKal adalah untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Kalurahan yang bersumber dari Hasil Usaha. Untuk Kalurahan Jatimulyo sendiri banyak potensi – potensi yang dapat dikelola oleh BUMKal, antara lain disektor pariwisata.

**B. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan Yang Dikelola Oleh Kalurahan Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten**

Kalurahan mempunyai kewenangan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menentukan program kegiatan, untuk itu telah dibuat Peraturan Kalurahan Tentang Kewenangan Kalurahan. Oleh sebab itu dalam menentukan program kegiatan yang menjadi kewenangan Kalurahan harus tetap mengacu pada Peraturan Kalurahan Tentang Kewenangan Kalurahan.

**C. Pelaksana Kegiatan Kalurahan**

Pelaksanaan kegiatan kalurahan terdiri dari Bidang Pemerintahan Kalurahan, Bidang Pembangunan Kalurahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penentuan program kegiatan-kegiatan yang ada dalam bidang-bidang tersebut diatas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

## **BAB V : PENUTUP**

Pemerintah Kalurahan Jatimulyo dalam menentukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) sudah berusaha untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tentu saja masih banyak kekurangan disana sini. Oleh karena itu saran, masukan dan kritik yang membangun sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal).

Jatimulyo, 25 September 2023  
LURAH JATIMULYO  
  
**ANOM SUCONDRO**

**LAMPIRAN**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

- 1. RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TH. 2024**
- 2. RENCANA KERJA KEGIATAN DESA TH. 2024**
- 3. PAGU INDIKATIF DESA TH. 2024**
- 4. RENCANA ANGGARAN BIAYA TH. 2024**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2024**

DESA : PEMERINTAH KALURAHAN JATIMULYO  
 KECAMATAN : KAPANEWON GIRIMULYO  
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KULON PROGO  
 PROVINSI : PROVINSI D.I YOGYAKARTA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>											
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Lurah	12 Bulan	53.990.592,00	ADD	✓			Panata Laksana & Pangr
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Pamong Kalurahan	12 Bulan	623.106.758,00	ADD	✓			Panata Laksana & Pangr
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Lurah dan Pamong	12 Bulan	32.500.000,00	ADD	✓			Panata Laksana & Pangr
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Lurah dan Pamong	12 Bulan	310.000.000,00	ADD	✓			Panata Laksana & Pangr
		Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Anggota BPK	12 Bulan	65.800.000,00	ADD	✓			Panata Laksana & Pangr
		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Anggota BPK	12 Bulan	8.500.000,00	ADD	✓			Panata Laksana & Pangr
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Pengurus RT/RW	12 Bulan	33.180.000,00	PBH	✓			Panata Laksana & Pangr
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Pamong Kalurahan & Masyarakat	12 Bulan	62.900.000,00	DDS	✓			Panata Laksana & Pangr
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Pamong Kalurahan, BPK dan Masyarakat	3 Bulan	12.700.000,00	PBH	✓			Ulu - Ulu
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>1.202.677.350,00</b>					
02	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>											

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Tenaga Pendidik & Peserta Didik	12 Bulan	380.000.000,00	DDS	✓			Kamituwa
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya)	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Tenaga Pendidik dan Peserta Didik	12 Bulan	126.000.000,00	DDS	✓			Kamituwa
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Kader Posyandu, Balita & Lansia	12 Bulan	165.000.000,00	DDS	✓			Kamituwa
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Masyarakat	12 Bulan	8.000.000,00	DDS	✓			Kamituwa
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Desa **	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Masyarakat	12 Bulan	553.000.000,00	DDS	✓			Ulu - Ulu
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani **	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Masyarakat, Petani	12 Bulan	150.000.000,00	DDS	✓			Ulu - Ulu
	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Masyarakat	12 Bulan	1.000.000,00	DDS	✓			Ulu - Ulu
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Komunitas Digital Jatimulyo	12 Bulan	20.000.000,00	DDS	✓			Ulu - Ulu
	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Bumdes, Pelaku Wisata, Masyarakat	12 Bulan	150.000.000,00	PBP	✓			Ulu - Ulu
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Bumdes, Pelaku Wisata, Masyarakat	12 Bulan	100.000.000,00	PBP	✓			Ulu - Ulu
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>1.653.000.000,00</b>					
<b>03</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>											
	Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Anggota SATLINMAS	12 Bulan	15.000.000,00	PBH	✓			Plt. Jagabaya
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Pelaku Seni, Kelompok Seni & Budaya,	12 Bulan	275.000.000,00	PBP	✓			Kamituwa

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Pemuda, Karang taruna, Masyarakat	12 Bulan	115.000.000,00	DDS	✓			Ulu - Ulu
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Anggota LPMKal	12 Bulan	5.000.000,00	PAD	✓			Ulu - Ulu
		Pembinaan PKK	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Anggota TPKK Kalurahan	12 Bulan	16.000.000,00	DLL	✓			Kamituwa
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>426.000.000,00</b>					
<b>04</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain) (kesiapan menghadapi bencana)	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Masyarakat	12 Bulan	270.000.000,00	DDS	✓			Ulu - Ulu
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Perempuan, Anak-Anak	12 Bulan	150.000.000,00	PBP	✓			Kamituwa
		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Perempuan, Anak-Anak	12 Bulan	50.000.000,00	PBP	✓			Kamituwa
	Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Masyarakat, Pelaku UMKM, BUMDES	12 Bulan	300.000.000,00	PBP	✓			Ulu - Ulu
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>770.000.000,00</b>					
<b>05</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</b>											
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Keadaan Mendesak	Kalurahan Jatimulyo	1 Keg	Masyarakat	12 Bulan	252.000.000,00	DDS	✓			Kamituwa
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>252.000.000,00</b>					

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH TOTAL							4.303.677.350,00					
												

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA

TAHUN 2024

DESA : PEMERINTAH KALURAHAN JATIMULYO  
 KECAMATAN : KAPANEWON GIRIMULYO  
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KULON PROGO  
 PROVINSI : PROVINSI D.I YOGYAKARTA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA ( RUPIAH )	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	53.990.592,00	1	1	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Panata Laksana & Pangripta	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	623.106.758,00	18	16	2	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Panata Laksana & Pangripta	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	32.500.000,00	19	17	2	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Panata Laksana & Pangripta	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	310.000.000,00	19	17	2	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Panata Laksana & Pangripta	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	65.800.000,00	9	8	1	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Panata Laksana & Pangripta	
		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	8.500.000,00	9	8	1	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Panata Laksana & Pangripta	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	33.180.000,00	132	132	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Panata Laksana & Pangripta	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	62.900.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Panata Laksana & Pangripta	
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	12.700.000,00	0	0	0	0	3 Bulan	07/2024	09/2024	Ulu - Ulu	
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>						<b>1.202.677.350,00</b>	<b>207</b>	<b>199</b>	<b>8</b>	<b>0</b>					
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa														
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	380.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kamituwa	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA ( RUPIAH )	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya)	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	126.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kamituwa	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	165.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kamituwa	
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	8.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kamituwa	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Desa **	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	553.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Ulu - Ulu	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani **	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	150.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Ulu - Ulu	
	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	1.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Ulu - Ulu	
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	20.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Ulu - Ulu	
	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	150.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Ulu - Ulu	
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	100.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Ulu - Ulu	
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>						<b>1.653.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan														
	Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	15.000.000,00	47	44	3	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Plt. Jagabay a	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	275.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kamituwa	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	115.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Ulu - Ulu	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	5.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Ulu - Ulu	
		Pembinaan PKK	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	16.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kamituwa	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA ( RUPIAH )	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>						<b>426.000.000,00</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>0</b>					
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat														
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain) (kesiapan menghadapi bencana)	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	270.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Ulu - Ulu	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	150.000.000,00	120	0	120	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kamituwa	
		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	50.000.000,00	120	0	120	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kamituwa	
	Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	300.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Ulu - Ulu	
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>						<b>770.000.000,00</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>					
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa														
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Keadaan Mendesak	Kalurahan Jatimulyo	1	Keg	252.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kamituwa	
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>						<b>252.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>4.303.677.350,00</b>	<b>494</b>	<b>243</b>	<b>251</b>	<b>0</b>					

KABUPATEN KULON PROGO  
KECAMATAN LURAH JATIMULYO  
AROM, SUJCONDRO

Jatimulyo, 25 September 2023


Carik  
  
MARDIYANTA

**PAGU INDIKATIF DESA  
TAHUN 2024**

DESA : PEMERINTAH KALURAHAN JATIMULYO  
KECAMATAN : KAPANEWON GIRIMULYO  
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KULON PROGO  
PROVINSI : PROVINSI D.I YOGYAKARTA

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								
		DANA DESA ( APBN )	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH ( RUPIAH )
					PROVINSI	KAB/KOTA				
<b>01</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>									
01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	53.990.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.990.592,00
01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	623.106.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.106.758,00
01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00
01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD	0,00	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00
01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	0,00	65.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800.000,00
01.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum)	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	0,00	0,00	33.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.180.000,00
01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari	62.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900.000,00
04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
	<b>Jumlah per Bidang</b>	<b>62.900.000,00</b>	<b>1.093.897.350,00</b>	<b>45.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.677.350,00</b>
<b>02</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>									
01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00
01.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil,	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00
02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	553.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.000.000,00
03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
06.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	<b>Jumlah per Bidang</b>	<b>1.403.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.000.000,00</b>

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								
		DANA DESA ( APBN )	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH ( RUPIAH )
					PROVINSI	KAB/KOTA				
<b>03</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>									
01.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00
03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00
04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
04.03	Pembinaan PKK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	<b>Jumlah per Bidang</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>275.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>426.000.000,00</b>
<b>04</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>									
02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00
04.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
04.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
	<b>Jumlah per Bidang</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000.000,00</b>
<b>05</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</b>									
03.00	Keadaan Mendesak	252.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000.000,00
	<b>Jumlah per Bidang</b>	<b>252.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000.000,00</b>
	<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>2.102.900.000,00</b>	<b>1.093.897.350,00</b>	<b>60.880.000,00</b>	<b>1.025.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>4.303.677.350,00</b>


  
 Lurah  
 ANOM SURODORO